

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang telah dimaksud diperuntukan untuk desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan (Amarningsih, 2019).

Menurut Amarningsih, (2019), penggunaan alokasi dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Maka disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana desa diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Bedasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa desa

dikelola melalui akses-akses akuntabel, transparan dan partisipatif, sertadilakukan dengan tertib maupun disiplin sesuai dengan anggaran. Ketiga prinsip tersebut ada dalam diri setiap institusional dengan cara memperhatikan nilai- nilai moral yang menjiwai langkah pemerintah. Pengelolaan alokasi dan desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi dimasukkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai etika serta aturan hukum yang berlaku dengan member kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (*principle*) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015).

Menurut Indrayani (2018), akuntabilitas sangat diperlukan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat yang berarti bahwa proses penganggaran dari perencanaan, dan juga penyusunan harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga pengambilan keputusan akan sesuai dengan tugas yang telah diterima. Akuntabilitas telah memiliki prinsip yang tidak lepas dari transparansi, keduanya saling memiliki keterkaitan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik. Penerapan asas akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa diharapkan memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, guna untuk mewujudkan tata kelola yang baik pemerintah juga harus meningkatkan lagi tata kelola akuntabilitas dan transparansi.

Partisipasi masyarakat dan potensi desa harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan menuju kemasyarakatan yang adil (Hidayah, 2019). Menurut UU No.6 tahun 2014, telah dijelaskan bawa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, maka dibentuklah pemerintahan desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya desa maupun melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan desa. Sejak diberlakukan peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 tahun 2014 tentang desa, maka desa diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia. Masyarakat desa memiliki wewenang dan aturan tertentu maka dibutuhkan sumber daya desa yang pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa bertujuan untuk memberdayakan desa.

Desa telah diberikan keleluasan untuk kreatif dan berkreasi serta melakukan terobosan inovasi dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan adat istiadat, aspirasi warga, dan kebutuhan. Makna lain pemerintahan memberikan hak otonom kepada desa, dengan landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat (Hidayah, 2019).

Bedasarkan uraian dan penjelasan di atas maka otonomi desa secara historis terbentuk dengan sendirinya dan telah mempunyai suatu otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hukum adat yang telah berlaku, namun sesuai perkembangannya untuk lebih memacu pembangunan perdesaan dan penyeragaman sistem pemerintahan desa di seluruh Tanah air, maka pemerintah telah melakukan usaha-usaha penyesuaian seperti dikeluarkannya undang-undang dan peraturan mengenai desa (Hidayah, 2019).

Sebagian besar aparat desa, otonom menjadi salah satu peluang baru yang dapat membuka aktivitas untuk seluruh aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan.

Poin penting yang dirasakan dalam era otonom adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai demokrasi, hal tersebut secara langsung tidak dapat berpengaruh pada jalannya roda pembangunan yang ada pada desa (Hidayah, 2019).

Menurut Sujarweni (2019), otonomi desa bukanlah sebuah bentuk kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur segala urusan rumah tangga sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat, otonom dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Namun sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksaan, mendadak dan tidak dilihat real komunitas. Sesuai pendapat tersebut dijelaskan bahwa otonomi desa yang di dasari masyarakat juga harus memperhatikan kewenangan yang telah dimiliki institusi yang ada di atasnya (Kabupaten). Demikian juga sebaliknya Pemerintah Kabupaten juga tidak boleh melakukan intervensi terhadap desa tanpa memperhatikan realitas yang ada di desa tersebut (Juliantara, 2003).

Berdasarkan pengamatan peneliti diketahui bahwa pemerintah yang tidak transparan akan mengakibatkan ketidakikutsertaan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya dana desa yang dibutuhkan dan hanya melihat hasil pembangunan tanpa mengetahui bagaimana perencanaan dana tersebut. Hal ini dapat ditelusuri dari tidak terisinya papan informasi pada desa-desa tertentu dan tidak semua warga mengetahui waktu pelaksanaan dan apa saja yang dibahas dalam RAPBDes yang diadakan desa. Padahal, pengelolaan alokasi Keuangan Desa yang baik sangatlah penting bagi perkembangan desa, karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan terjadinya masalah tersebut banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa, sehingga

kegiatan penelitian terkait masalah tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel.

Kondisi di atas terjadi pada Desa Paringan, salah satu desa di Kecamatan Jenengan tempat peneliti tinggal. Sebagai warga Jenengan, peneliti terpanggil untuk memperbaiki kondisi yang ada pada Desa Paringan dan beberapa desa lainnya di kecamatan Jenengan dengan melakukan penelitian yang di tuangkan dalam judul “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
- 1.2.2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
- 1.2.3. Bagaimana pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
- 1.2.4. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan perumusan masalah variabel diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan peneliti lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

##### **2. Bagi Pemerintah Desa yang Diteliti**

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa agar bisa meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa secara terus menerus.

##### **3. Bagi Penulis**

Untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan setelah

melakukan penelitian ini.

#### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian di harapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar.

